



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAN MILITER II- 09  
B A N D U N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 108-K / PM.II- 09 / AD / V / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN SUPRIADI.**  
Pangkat / Nrp : Serka / 3930098570171.  
Jabatan : Ba Koperasi (sekarang Ba Intel).  
Kesatuan : Kodim 0606/Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 6 Januari 1971.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B 15 No.7 Ds Pagelaran Kec. Ciomas Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep / 09 / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 238 / K / AD / II- 09 / III / 2011 tanggal 27 April 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 238 / K / AD / II- 09 / III / 2011 tanggal 27 April 2011. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M Nomor 03/08.3/Sekre-RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010

- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya secara tertulis, namun mengajukan permohonan secara tertulis (clementie) untuk dapatnya keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berjanji untuk yang terakhir kalinya berperkara dan sebelumnya Terdakwa tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah berurusan ataupun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin militer, serta Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
- c. Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku.
- d. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah berniat secara terang melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Hulman Sianipar.
- e. Bahwa Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, bahkan Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan kesatuannya (Vide : Surat Komandan Kodim 0606/Kota Bogor Nomor : R / 429 / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Permohonan Keringanan Hukuman An. Iwan Supriadi Serka NRP. 3930098570171 BA Kodim 0606/Kota Bogor).
- f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan/pembinaan dan biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya.
- g. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan perestasi serta Dharma Bhaktinya kepada Negara baik melalui tugas-tugas rutin selama 18 tahun maupun dalam tugas Operasi yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas operasi Militer pada tahun 1995 s/d 1996 melaksanakan Tugas Operasi Seroja Timor Timur.

- Tanda Jasa :

- 1) Satya Lencana Seroja.
- 2) Satya Lencana VIII (delapan) tahun.
- 3) Satya Lencana XVI (enam belas) tahun.

h. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sangat mendalam atas segala perbuatannya.

3. Tanggapan atas Clementie (Permohonan) yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Duplik Oditur Militer secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya (Clementie).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

## **“ Penganiayaan ”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M) tetapi Saksi- 1 mengetahui Terdakwa sebagai tetangga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi- 2 (Sdr. Roby Sukarman) melihat Saksi- 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kurungan ayam yang diletakkan dipinggir jalan depan rumah di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi-1 pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam marah menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumah dengan cara dibanting dan diinjak-injak sehingga berserakan selanjutnya Saksi-2 menegur "apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan" yang dijawab oleh Saksi-1 "sengaja" selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi-2 dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 (Sdri. Ani Hernaeni) untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi-2 dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

4. Bahwa saat Terdakwa sedang mengajar anak mengaji dirumah datang Saksi-4 minta tolong karena ada keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam berada diluar pagar rumah Saksi-2, sedang memarahi Saksi-2 yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi-1 berkata "itu saya sengaja, hai Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar namun Saksi-1 terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi-1 karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi-1 memeluk dan mendorong Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi-1 sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-1 berada dibawah dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1, selanjutnya Saksi-2, dan Saksi-3 (Sdr. Intakris) Ketua RT yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi-1 dari selokan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keluar dari selokan Saksi- 1 dipegang oleh Saksi- 3 dan Terdakwa dipegang oleh Saksi- 2 dengan Saksi- 1 yang terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat yang mengajak Saksi- 1 untuk didamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi- 1 menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat “siapa kamu, polisi bukan?” dijawab Kopol Runi Chandra “Ya” tetapi Saksi- 1 malah berkata “Jangankan kamu jenderal pun saya tidak takut” setelah itu Saksi- 1 pergi dari tempat kejadian dan melapor ke Penyidik denpom III/1 Bogor.
7. Bahwa akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami :
  - Luka memar dibawah mata kanan.
  - luka lecet dibawah mata kanan.
  - luka memar di pipi kanan.
  - luka memar dihidung kanan dan kiri.
  - luka memar didagu kiri.
  - luka memar dibibir atas kiri dan bawah kiri.

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010.

Susbsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Hulman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sianipar, S.E M.M) tetapi Saksi-1 mengetahui Terdakwa sebagai tetangga.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi-2 (Sdr. Roby Sukarman) melihat Saksi-1 membawa kurungan ayam yang diletakkan dipinggir jalan depan rumah di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi-1 pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi-1 sehingga Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam marah menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumah dengan cara dibanting dan diinjak-injak sehingga berserakan selanjutnya Saksi-2 menegur "apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan" yang dijawab oleh Saksi-1 "sengaja" selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi-2 dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-4 (Sdri. Ani Hernaeni) untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi-2 dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi-2 dengan Saksi-1.

4. Bahwa saat Terdakwa sedang mengajar anak mengaji dirumah datang Saksi-4 minta tolong karena da keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-2, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam berada diluar pagar rumah Saksi-2 sedang memarahi Saksi-2 yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi-1 berkata "itu saya sengaja, hai Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lau Terdakwa menghindari namun Saksi-1 terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi-1 karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi-1 memeluk dan mendorong Terdakwa yang dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi-1 sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi-1 yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi-2 dengan posisi Saksi-1 berada dibawah dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi-1, selanjutnya Saksi-2, Saksi- dan Saksi-3 (Sdr. Intakris) Ketua RT yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi-1 dari selokan.

6. Bahwa setelah keluar dari selokan Saksi-1 dipegang oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 dan Terdakwa dipegang oleh Saksi- 2 dengan Saksi- 1 yang terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat yang mengajak Saksi- 1 untuk didamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi- 1 menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat “siapa kamu, polisi bukan?” dijawab Kopol Runi Chandra “Ya” tetapi Saksi- 1 malah berkata “Jangankan kamu jenderal pun saya tidak takut” setelah itu Saksi- 1 pergi dari tempat kejadian dan melapor ke Penyidik denpom III/1 Bogor.

7. Bahwa akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi- 1 hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi- 1 mengalami :

- Luka- memar dibawah mata kanan.
- luka lecet dibawah mata kanan.
- luka memar di pipi kanan.
- luka memar dihidung kanan dan kiri.
- luka memar didagu kiri.
- luka memar dibibir atas kiri dan bawah kiri.

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Hadi Supeno, S.H NRP. 523564 dan Kapten Chk Chairul Fauzie, S.H NRP. 11040010190380 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/Suryakencana Nomor : Sprin / 439 / VI /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 21 Juni 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 21 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Robby Sukarman Bin Adi Sukarman ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1959 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Khatolik ; Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B 16 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Perumahan Bukit Asri Ciomas sebagai tetangga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi melihat Saksi Hulman Sianipar membawa kurungan ayam dan meletakkan dipinggir jalan depan rumahnya lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi melihat Saksi Hulman Sianipar pulang dan melihat kurungan ayam berada dihalaman rumah sehingga Saksi Hulman Sianipar marah dengan menghancurkan kurungan ayam ditengah jalan depan rumahnya dengan cara dibanting, kemudian Saksi menegur "apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan" dijawab oleh Saksi Hulman Sianipar "sengaja" selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Saksi Hulman Sianipar karena Saksi Hulman Sianipar tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi meminta tolong kepada Bu Ani untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi dengan Saksi Hulman Sianipar.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat kejadian hendak menyingkirkan kurungan ayam yang berada ditengah jalan tetapi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M langsung marah kepada Terdakwa dengan mengeluarkan kata- kata "Sersan anjing, apa kapasitasmu ikut campur" sambil menunjuk muka Terdakwa dan telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa sehingga Terdakwa menangkis tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hulman Sianipar, S.E MM kemudian Saksi Hulman Sianipar merangkul dan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa membalas merangkul dan saling dorong yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar sama-sama jatuh kedalam selokan dengan posisi Saksi Hulman Sianipar tertelungkup berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas tubuh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M.

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi menarik Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar dari selokan, tidak lama kemudian datang Saksi Intakris yang merupakan Ketua RT dan Kopol Runi Chandra yang merupakan koordinator keamanan dengan maksud mau mendamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi Hulman Sianipar tidak mau bahkan memarahi Kopol Runi Chandra dengan kata-kata "kamu polisi atau intel, dengan Jenderal pun saya tidak takut" selanjutnya Saksi Hulman Sianipar melapor ke Polisi.
5. Bahwa waktu keluar dari selokan Saksi Hulman Sianipar mengalami luka lecet dibagian pipi kanan atas kemungkinan karena tergores selokan dan helm warna hitam yang masih dipakai oleh Saksi Hulman Sianipar.
6. Bahwa Saksi melarang Saksi Hulman Sianipar membanting dan merusak kurungan ayamnya di tengah jalan karena kurungan ayam yang berukuran kira-kira 40x40x40 cm yang terbuat dari bambu tersebut banyak pakunya yang bisa membahayakan orang lain terutama anak-anak yang sedang bermain bola dan sepeda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 2 : Nama lengkap : Intakris ; Pekerjaan : PNS Kemhut /Ketua Rt 05 Rw 13 ; Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 10 Nopember 1969 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B7 No 17-18 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Perumahan Bukit Asri sebagai tetangga dan Saksi tidak kenal dengan Saksi Hulman Sianipar karena sejak menjabat Ketua RT tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai sekarang Saksi Hulman Sianipar tidak pernah melapor sebagai warga Rt 05 Rw 13.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 wib banyak warga yang berteriak "Pak RT, Pak RT disana ada keributan dan mau berantem" lalu Saksi datang ketempat kejadian di Perumahan Bukit Asri Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor dan Saksi melihat Terdakwa sedang dorong-dorongan dengan Saksi Hulman Sianipar sehingga keduanya jatuh ke parit dengan posisi Saksi Hulman Sianipar, S.E MM tertelungkup dibawah tubuh Terdakwa dan Saksi Robby Sukarman yang sedang melerai, selanjutnya Saksi membantu melerai tapi Saksi Hulman Sianipar terus mengeluarkan umpatan "hai kau Sersan anjing, kalau berani maju" sehingga Terdakwa maju mencoba mendorong Saksi Hulman Sianipar namun berhasil dilerai dan Terdakwa pergi.
3. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Hulman Sianipar apa penyebab keributan yang menurut Saksi Hulman Sianipar karena didepan rumahnya ada kurungan ayam dan karena kesal Saksi Hulman Sianipar meletakkan kurungan ayam tersebut di tengah jalan serta dihancurkan dengan cara dibanting dan diinjak-injak kemudian datang Terdakwa bersama Kopol Runi Chandra koordinator keamanan RT 05 Rw 13 dan beberapa warga lain dengan maksud menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah tetapi Saksi Hulman Sianipar menolak sambil berkata "apa kapasitasmu ikut campur?" terhadap Kopol Runi Chandra dan mengatakan akan melapor ke Polisi .
4. Bahwa ditempat kejadian Saksi melihat Saksi Hulman Sianipar mengalami memar pada bagian pipi kanan karena saat itu Saksi Hulman Sianipar masih menggunakan helm warna hitam namun Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 : Nama lengkap : Hulman Sianipar, S.E, MM ; Pekerjaan: Dosen PTS STIE Dharma Widya Jakarta ; Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Mei 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat : Jln. Batu Raya Rt 10 Rw 07 Menteng Atas Kec. Setia Budi Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 12.00 wib Saksi pulang ke rumah di perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Kec. Ciomas Kab. Bogor dan di halaman rumah ada anyaman bambu berukuran 40 cm x 40 cm yang ada lobang pintunya seperti kurungan ayam yang diletakkan didalam halaman rumah Saksi yang posisinya tepat pada kardus indomie yang lalu Saksi emosi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan anyaman bambu tersebut lalu kurungan anyaman tersebut Saksi letakkan diluar halaman rumah dekat parit, kemudian Saksi mengunci pagar rumah dan pergi selanjutnya sekira pukul 17.15 wib Saksi pulang dan melihat kurungan ayam yang letakkan di luar pagar ada di halaman rumah karena kesal Saksi membawa kurungan ayam ke jalan dan menginjak-injak sampai hancur, saat itu datang Saksi Robby Sukarman yang melihat perbuatan Saksi yang kemudian berteriak kepada istri Terdakwa yang sedang duduk santai dengan kata-kata "panggil Iwan, panggil Iwan" sehingga istri Terdakwa memanggil Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah menuju Saksi dan memukul Saksi secara bertubi-tubi ke bagian muka yang masih menggunakan helm sehingga Saksi jatuh terlentang kedalam parit yang tergenang air tetapi Terdakwa masih memukuli Saksi kemudian datang warga sehingga menolong Saksi dan menarik Terdakwa untuk dipisahkan dengan Saksi lalu Saksi masuk ke halaman rumah Saksi sambil mengucapkan "apapun yang kau miliki, setiap warga negara mempunyai hak yang sama, Iwan kau Sersan anjing" ucapan tersebut ditujukan kepada Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi mengalami luka memar di pipi sebelah kanan, bibir kiri atas bawah bengkak, pipi kiri lecet lalu Saksi berobat ke RS Karya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti sesuai kwitansi pembayaran nomor BG 007056 tanggal 21 Juni 2010 serta melapor ke Denpom III/1 Bogor.

4. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan tangan tanpa alat dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD.
5. Bahwa sebelum kejadian ini di halaman rumah Saksi ada 1 (satu) buah kardus indomie yang berisi kotoran ayam dan sampah-sampah, lalu Saksi buang ke luar pagar, sehingga Saksi berfikir kardus yang berisi kotoran tersebut pasti ada yang meletakkannya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dicaci maki oleh Saksi dengan kata-kata "Kau Sersan anjing sebelum dorong mendorong.
- Terdakwa tidak pernah memukuli Saksi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sehingga atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan para Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 4 : Nama lengkap : Ani Hernaeni Binti Enjang AS ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir Indarmayu, 17 April 1969; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B7 No 21 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Perumahan Bukit Asri Ciomas sebagai tetangga dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 wib pada saat anak-anak perumahan Bukit Asri sedang bermain bola Saksi melihat Saksi Hulman Sianipar membawa kurungan ayam ketengah jalan yang Saksi kira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan gawang tetapi tiba-tiba Saksi Hulman Sianipar membanting kurungan ayam tersebut ditengah jalan lalu ditegur oleh Saksi Robby Sukarman "kenapa itu dihancurkan ditengah jalan?" dijawab oleh Saksi Hulman Sianipar "sengaja" selanjutnya Saksi Robby Sukarman berkata "itu kan banyak anak-anak nanti kena paku" namun Saksi Hulman Sianipar tidak terima dan terjadi cek cok mulut antara Saksi Hulman Sianipar dengan Saksi Robby Sukarman, karena Saksi Hulman Sianipar susah diberitahu lalu Saksi Robby Sukarman meminta tolong Saksi untuk memanggil Terdakwa dengan maksud untuk menengahi keributan antara Saksi Hulman Sianipar dengan Saksi Robby Sukarman tersebut.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke tempat kejadian hendak menyingkirkan kurungan ayam yang berada ditengah jalan tetapi Saksi Hulman Sianipar langsung marah kepada Terdakwa dengan mengeluarkan kata-kata "Sersan anjing, apa kapasitasmu ikut campur" sambil menunjuk muka Terdakwa dan telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa sehingga Terdakwa menangkis tangan Saksi Hulman Sianipar kemudian Saksi Hulman Sianipar merangkul dan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa membalas merangkul dan mendorong Saksi Hulman Sianipar yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar jatuh kedalam selokan dengan posisi Saksi Hulman Sianipar berada dibawah.
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Robby Sukarman menarik Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar dari selokan, tidak lama kemudian datang Saksi Intakris yang merupakan Ketua RT dan Kopol Runi Chandra yang merupakan koordinator keamanan dengan maksud mau mendamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi Hulman Sianipar tidak mau bahkan memarahi Kopol Runi Chandra, selanjutnya karena sudah banyak yang datang dan menjelang magrib serta Saksi merasa itu urusan laki-laki maka Saksi meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa waktu keluar dari selokan Saksi Hulman Sianipar masih memakai helm berwarna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlepas saat Saksi Hulman Sianipar jatuh kedalam selokan sehingga wajahnya tidak terlihat jelas.

6. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa banyak diam, tidak mengancam akan membunuh Saksi Hulman Sianipar, tidak membawa senjata tajam atau senjata api bahkan Saksi Hulman Sianipar yang banyak bicara.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 : Nama lengkap : Nurul Kamairit Dorojatun Binti Tapsirun ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 6 Agustus 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B 15 No 4 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Perumahan Bukit Asri sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 wib karena tidak berada ditempat kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar ada keributan lalu Saksi menyuruh anak-anak Saksi masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi ikut masuk dan menutup pintu sehingga Saksi tidak tahu apa yang terjadi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 : Nama lengkap : Herawati Binti Paet Lubis ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Kota Nopan Tapsel, 18 Pebruari 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Bukit Asri Blok B 15 No 11 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Perumahan Bukit Asri sebagai tetangga dan tidak ada hubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 wib karena tidak berada ditempat kejadian dan tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar ada keributan lalu Saksi menyuruh anak Saksi lagi masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi ikut masuk dan menutup pintu sehingga Saksi tidak tahu apa yang terjadi..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas permintaan Saksi Hulman Sianipar, S.E, M.M melalui Oditur Militer didepan persidangan yang menghendaki untuk menghadirkan Saksi Tambahan yaitu dokter yang memeriksa Saksi Hulman Sianipar, S.E. M.M pada tanggal 21 Juni 2010, begitu pula atas permintaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dapatnya menghadirkan Saksi tambahan An. Sdr. Abdul Hamid, maka Mejalis Hakim mengabulkan permintaan tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 pukul 10.30 Wib didepan persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi tambahan I : Nama lengkap : dr. Jufri Nurachman ; Pekerjaan : dr. Umum RS Karya Bhakti Bogor ; Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 17 Desember 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kencana Jingga No 6 Rt 04 Rw 07 Taman Yasmin Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.10 wib pada saat Saksi bertugas sebagai dr jaga di Rumah Sakit Karya Bhakti Bogor telah datang seorang laki-laki yang bernama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M dengan tujuan untuk berobat dan minta Visum et Repertum namun pada waktu itu Saksi hanya melakukan pemeriksaan saja dan mengeluarkan kwitansi sebagai tanda bukti biaya pembayaran pengobatan a.n Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M alasan Saksi tidak memberikan Visum et Repertum dikarenakan Visum tersebut harus atas permintaan dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M, Saksi Hulman Sianipar, S.E. M.M mengalami luka memar dan lecet yang diakibatkan benturan benda tumpul diantaranya pada mata bawah kanan, pipi kanan, hidung serta bibir dan dagu dan hal tersebut dicatat dalam lembar pemeriksaan instalansi gawat darurat yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M

4. Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dikategorikan luka ringan karena tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaannya karena setelah diperiksa Saksi Hulman Sianipar S.E MM langsung bisa pulang dan tidak dirawat inap.
5. Bahwa setelah ada permintaan dari Penyidik Denpom III/1 Bogor dengan Surat Dan Denpom No 108 / VII / 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang permintaan Visum Et Repertum, atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E M.M lalu Saksi membuat Visum et Repertum Nomor ; 03 / 08.3 / Sekre-RSKB / VIII / 2010 tanggal 9 Agustus 2010 adapun datanya berdasarkan catatan pemeriksaan An. Tn. Hulman Sianipar, S.E. M.M pada tanggal 21 Juni 2010.

Atas keterangan Saksi Tambahan I tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi tambahan II : Nama lengkap : Abdul Hamid ; Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1970 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Bukit Asri Rt 05 Rw 13  
Ciomas Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan bertetangga dan jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa agak jauh yaitu beda satu blok, sedangkan dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E. M.M Saksi tidak kenal karena jarak rumah Saksi dengan Saksi Hulman Sianipar cukup jauh yaitu beda satu blok dan rumah Saksi Hulman Sianipar tidak ditempati/kosong.
2. Bahwa pada tanggal hari Senin tanggal 21 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 pada saat Saksi sedang berada dirumah mendengar Saksi Ani teriak-teriak, kemudian Saksi keluar rumah lalu Saksi tanya ada apa ribut-ribut, kemudian Saksi Ani mengatakan bahwa tadi ada keributan antara Saksi Hulman Sianipar dengan Terdakwa tapi sekarang sudah selesai.

3. Bahwa kemudian Saksi datang ketempat keributan ternyata sudah ada banyak orang termasuk Pak RT yaitu Saksi Intakris lalu Saksi bersama Saksi Intrakis berusaha mengajak Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara baik-baik tetapi Saksi Hulman Sianipar tidak mau berdamai.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian sikap Terdakwa biasa-biasa saja tidak menunjukan sikap marah-marah.
5. Bahwa pada saat kejadian kondisi Saksi Hulman Sianipar dalam kondisi berdiri dan memakai helm serta pakaiannya tidak basah.
6. Bahwa di sekitar tempat kejadian ada parit kecil dengan ukuran lebar 40 Cm dan kedalaman 50 cm serta kondisi parit tersebut berisi air dan ada lumpurnya.
7. Bahwa jika ada orang yang terjatuh kedalam parit tersebut bisa dipastikan bajunya akan basah/kotor, pada saat itu saya kurang memperhatikan kondisi Saksi Hulman Sianipar.

Atas keterangan Saksi Tambahan II tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1993-1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yon 302/Garut lalu mengikuti Pendidikan Secaba tahun 1999 di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M tetapi Terdakwa mengetahui Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sebagai tetangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 wib pada saat sedang mengajar anak Terdakwa mengaji di rumah datang Saksi Ani Hernaeni minta tolong ada keributan antara Saksi Hulman Sianipar dengan Saksi Robby Sukarman lalu Terdakwa keluar dan melihat ketempat kejadian sudah ramai banyak warga yang menonton dengan posisi Saksi Hulman Sianipar berada diluar pagar rumah Saksi Robby Sukarman sedang memarahi Saksi Robby Sukarman yang berada diteras rumahnya, dan Terdakwa melihat ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak, berserakan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi Hulman Sianipar berkata "itu saya sengaja, hai Sersan anjing kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai mata Terdakwa namun Terdakwa menghindar untuk menghindari kontak fisik tetapi Saksi Hulman Sianipar, S.E MM terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi Hulman Sianipar dengan tangan kiri karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi Hulman Sianipar memeluk dan mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa membalas mendorong Saksi Hulman Sianipar sehingga saling mendorong dan Saksi Hulman Sianipar menggigit lengan kiri Terdakwa, saat saling mendorong Saksi Hulman Sianipar yang masih memakai helm jatuh bersama Terdakwa kedalam selokan depan rumah Saksi Robby Sukarman dengan posisi Saksi Hulman Sianipar tertelungkup dibawah dan Terdakwa diatas punggung Saksi Hulman Sianipar, selanjutnya Terdakwa bangun ikut mengangkat Saksi Hulman Sianipar dari selokan bersama Saksi Robby Sukarman hingga tidak berapa lama datang Saksi Intakris sebagai Ketua RT.

5. Bahwa selanjutnya setelah keluar dari selokan Saksi Hulman Sianipar dipegang oleh Saksi Intakris dan Terdakwa dipegang oleh Saksi Robby Sukarman namun Saksi Hulman Sianipar terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat mengajak Saksi Hulman Sianipar, namun Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat "siapa kamu, Polisi bukan?" dijawab Kopol Runi Chandra "ya" tetapi Saksi Hulman Sianipar malah berkata jangankan kamu, jenderal pun saya tidak takut" setelah itu Saksi Hulman Sianipar pergi dari tempat kejadian dengan alasan mau melapor ke Polsek.

6. Bahwa sewaktu keluar dari selokan Terdakwa melihat dibagian pipi kanan atas Saksi Hulman Sianipar mengalami luka lecet dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar darah sedikit mungkin terbentur selokan karena saat jatuh Saksi Hulman Sianipar masih memakai helm berwarna hitam dengan posisi tertelungkup.

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi ke Timor Timur satu kali.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM memberikan keterangan telah dipukuli oleh Terdakwa secara bertubi-tubi kebagian muka hingga Saksi Hulman Sianipar, S.E MM jatuh terlentang kedalam parit tetapi Saksi masih dipukuli oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM mengalami luka memar di pipi sebelah kanan, bibir kiri atas bawah bengkak pipi kiri lecet.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Saksi Robby Sukarman dan Saksi Intrakris memberikan kesaksian dibawah sumpah bahwa Terdakwa tidak pernah memukuli Saksi Hulman Sianipar, S.E MM, bahkan Saksi Robby Sukarman dan Saksi Intakris melihat dan mendengar saat Terdakwa datang ketempat keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dan Saksi Robby Sukarman langsung dicaci maki oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan kata-kata "Hai kau Sersan anjing, apa kapasitasmu ikut campur" sambil menunjuk muka Terdakwa, begitu pula keterangan Saksi Ani Hermani yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan didepan persidangan mengatakan Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hulman Sianipar, S.E MM justru saat Terdakwa datang ketempat keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan Saksi Robby Sukarman Terdakwa dimarahi oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan kata-kata "Sersan anjing apa kapasitasmu ikut campur" sambil menunjuk muka Terdakwa. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM, yang mengatakan Terdakwa telah memukuli Saksi Hulman Sianipar, S.E MM secara bertubi-tubi disangkal oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memukuli Saksi Hulman Sianipar, S.E MM

Menimbang : Bahwa Terdakwa datang ketempat keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E dengan Saksi Robby Sukarman bertujuan untuk meleraikan keributan tersebut, namun begitu sampai langsung dicaci maki oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E Mm dengan kata-kata "Sersan anjing, apa kapasitasmu ikut campur" sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu terjadilah dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.H, MM, dan Terdakwa sama-sama jatuh kedalam parit dengan posisi Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dibawah Terdakwa hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Robby Sukarman, Saksi Intakris dan Saksi Ani serta Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menanggapi keterangan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi Hulman Sianipar, S.E MM secara bertubi-tubi namun tidak ada satu orang saksipun yang melihatnya baik Saksi Robby Sukarman, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intakris dan Saksi Ani namun sebaliknya bahwa pengakuan Terdakwa yang saat itu tidak pernah memukul Saksi Hulman Sianipar, S.E MM yang didukung oleh para Saksi yang saat itu ada ditempat kejadian antara lain Saksi Robby Sukarman, Saksi Intakris dan Saksi Ani maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM tidak dapat diterima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak berat terbuat dari bambu yang dirusak oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM ternyata ada sangkut pautnya dengan perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. MM Nomor 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010, yang diterangkan oleh dr. Djufri Nurachman bahwa Visum Et Repertum tersebut hasil pemeriksaan atas nama Tn. Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu yang merupakan kandang ayam yang dirusak oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM ternyata ada sangkut pautnya dengan perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat/foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa Saksi tambahan dr Djufri Nurachman didepan persidangan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy surat bukti berobat atas nama Tn. Hulman Sianipar, S.E MM di RS Karya Bhakti Bogor Noreg. IGD :840/6/10, Noregmed /2/3/6/2010 tanggal 21 Juni 2010 ternyata berhubungan dengan perkara ini dan bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 karena dr. Dujri Nurachman menyatakan Visum Et Repertum tersebut adalah hasil pemeriksaan terhadap diri Tn. Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 oleh karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim berpendapat surat pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Dengan demikian barang bukti dalam perkara ini menjadi :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kandang ayam yang rusak berat terbuat dari bambu.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Hulman Sianipar, S.E MM Nomor : 03 / 08.3 / Sekre- RSKB / VIII / 2010 tanggal 09 Agustus 2010 yang dikeluarkan dari RS Karya Bhakti yang ditandatangani oleh dr. Djufri Nurachman.

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat bukti berobat An. Tn Hulman Sianipar, S.E MM di RS Karya Bhakti Bogor pada tanggal 21 Juni 2010 jam 20.50 Wib No.Reg. IGD : 840 / 6 / 10 Noreg Med / 2 / 2 / 6 / 6 / 7.

- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1994 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada berdinast di Yon 302/Garut lalu mengikuti Pendidikan Secaba tahun 1999 di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0606 Kota Bogor dengan pangkat Serka NRP. 3930098570171.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M tetapi Terdakwa mengetahui Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sebagai tetangga.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 13.30 wib Saksi Roby Sukarman melihat Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M membawa kurungan ayam dan diletakkan dipinggir jalan depan rumahnya di Perumahan Bukit Asri Ciomas Indah Blok B 15 No 5 Rt 05 Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor lalu pergi, sekira pukul 17.30 wib Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M pulang dan melihat kurungan ayam berada di halaman rumah Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sehingga Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam marah menghancurkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurungan ayam ditengah jalan depan rumahnya dengan cara dibanting dan diinjak-injak sehingga berserakan selanjutnya Saksi Roby Sukarman menegur “apa maksudnya ini dibuang ditengah jalan, bisa membahayakan” yang dijawab oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M “sengaja” selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Saksi Robby Sukarman dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M karena Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M tidak mau meminggirkan kurungan ayam yang rusak kemudian Saksi Robby Sukarman meminta tolong kepada Saksi Ani Hernaeni untuk memanggilkan Terdakwa yang rumahnya bersebrangan dengan rumah Saksi Robby Sukarman dengan maksud meminta tolong agar Terdakwa menengahi keributan antara Saksi Robby Sukarman dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengajar anak mengaji di rumah datang Saksi Ani Hernaeni minta tolong karena ada keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dengan Saksi Robby Sukarman, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam berada diluar pagar rumah Robby Sukarman sedang memarahi Saksi Robby Sukarman yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata “ini perbuatan siapa?” tetapi tiba-tiba Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berkata “itu saya sengaja, hai Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?” sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lau Terdakwa menghindar namun Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M memeluk dan mendorong Terdakwa lalu dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi Robby Sukarman dengan posisi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berada dibawah dalam keadaan telungkup sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M, selanjutnya Saksi Robby Sukarman, Saksi Ani Hernaeni dan Saksi Intakris (Ketua RT) yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dari selokan.

6. Bahwa benar setelah keluar dari selokan Saksi Hulman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar, S.E M.M dipegang oleh Saksi Intrakis dan Terdakwa dipegang oleh Saksi Robby Sukarman namun Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M terus memaki-maki Terdakwa sebagai Sersan Anjing sampai datang Kopol Runi Chandra koordinator keamanan setempat yang mengajak Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M untuk didamaikan di rumah Ketua RT tetapi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M menolak bahkan berteriak kepada Kopol Runi Chandra dengan kalimat "siapa kamu, polisi bukan?" dijawab Kopol Runi Chandra "Ya" tetapi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M malah berkata "Jangankan kamu jenderal pun saya tidak takut" setelah itu Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M pergi dari tempat kejadian dan melapor ke Penyidik Denpom III/1 Bogor.

7. Bahwa benar akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M mengalami :

- Luka memar dibawah mata kanan dengan ukuran 2 x 1 Cm.
- Luka lecet dibawah mata kanan.
- Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 2x1 Cm.
- Luka memar dihidung kanan dengan ukuran 1 x 0.5 Cm.
- Luka memar dihidung kiri dengan ukuran 1 x 0.5 Cm
- Luka memar didagu kiri dengan ukuran 1.5 x 1 Cm.
- Luka memar dibibir atas kiri bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm.
- Luka memar dibibir bawah sebelah dalam kiri bentuk bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 hasil pemeriksaan Tn. Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 jam 20.50 Wib dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010 hasil dari pemeriksaan an. Tn. Hulman Sianipar, S.E M.M pada tanggal 21 Juni 2010, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan amar pidananya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang sering-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair :

“**Penganiayaan**”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu baru dakwaan berikutnya. Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.  
Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

1. Unsur Pertama : Dengan sengaja.

Menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengajar anak mengaji di rumah datang Saksi Ani Hernaeni minta tolong karena ada keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dengan Saksi Robby Sukarman, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam berada diluar pagar rumah Robby Sukarman sedang memarahi Saksi Robby Sukarman yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata “ini perbuatan siapa?” tetapi tiba-tiba Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berkata “itu saya sengaja, hai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar namun Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M memeluk dan mendorong Terdakwa lalu dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi Robby Sukarman dengan posisi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berada dibawah dalam keadaan telungkup sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M, selanjutnya Saksi Robby Sukarman, Saksi Ani Hernaeni dan Saksi Intakris (Ketua RT) yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dari selokan.

3. Bahwa benar akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M hingga sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M mengalami :

- Luka memar dibawah mata kanan dengan ukuran 2 x 1 Cm.
- Luka lecet dibawah mata kanan.
- Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 2x1 Cm.
- Luka memar dihidung kanan dengan ukuran 1 x 0.5 Cm.
- Luka memar dihidung kiri dengan ukuran 1 x 0.5 Cm
- Luka memar didagu kiri dengan ukuran 1.5 x 1 Cm.
- Luka memar dibibir atas kiri bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm.
- Luka memar dibibir bawah sebelah dalam kiri bentuk bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 hasil pemeriksaan Tn. Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 jam 20.50 Wib dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010 hasil dari pemeriksaan an. Tn. Hulman Sianipar, S.E M.M pada tanggal 21 Juni 2010.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau menyadari saat membalas mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dapat mengakibatkan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM jatuh keselokan/parit karena didekatnya ada selokan/parit dan apabila Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M jatuh keparit tubuhnya akan sakit atau luka, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan alasan membalas dorongan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

## 2. Unsur kedua: Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* kepada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi Saksi serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa sedang mengajar anak mengaji di rumah datang Saksi Ani Hernaeni minta tolong karena ada keributan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dengan Saksi Robby Sukarman, lalu Terdakwa keluar rumah ke tempat kejadian melihat Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam berada diluar pagar rumah Robby Sukarman sedang memarahi Saksi Robby Sukarman yang berada di teras rumahnya dan ditengah jalan ada kurungan ayam terbuat dari bambu dalam keadaan rusak berserakan dan banyak pakunya sedangkan di jalan banyak anak-anak sedang main bola dan sepeda selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kurungan ayam tersebut karena akan membahayakan warga yang melintas sambil berkata "ini perbuatan siapa?" tetapi tiba-tiba Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berkata "itu saya sengaja, hai Sersan anjing, kenapa kau ikut campur, apa kapasitasmu?" sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa dengan jari telunjuk yang hampir mengenai muka Terdakwa, lau Terdakwa menghindar namun Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M terus memaki Terdakwa dengan kata-kata yang tidak pantas sambil tetap menunjuk-nunjuk kearah muka Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M karena jari telunjuknya hampir mengenai muka Terdakwa lalu Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M memeluk dan mendorong Terdakwa lalu dibalas Terdakwa dengan mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sehingga saling mendorong saat saling mendorong Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M yang masih memakai helm berwarna hitam jatuh besama Terdakwa kedalam selokan di depan rumah Saksi Robby Sukarman dengan posisi Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M berada dibawah dalam keadaan telungkup sehingga mukanya mengenai permukaan parit dan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M, selanjutnya Saksi Robby Sukarman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Ani Hernaeni dan Saksi Intakris (Ketua RT) yang datang ketempat kejadian mengangkat Terdakwa dan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M dari selokan.

3. Bahwa benar akibat dari saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sama-sama jatuh ke dalam selokan mengakibatkan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M mengalami :

- Luka memar dibawah mata kanan dengan ukuran 2 x 1 Cm.
- Luka lecet dibawah mata kanan.
- Luka memar di pipi kanan dengan ukuran 2x1 Cm.
- Luka memar dihidung kanan dengan ukuran 1 x 0.5 Cm.
- Luka memar dihidung kiri dengan ukuran 1 x 0.5 Cm
- Luka memar didagu kiri dengan ukuran 1.5 x 1 Cm.
- Luka memar dibibir atas kiri bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm.
- Luka memar dibibir bawah sebelah dalam kiri bentuk bentuk lingkaran dengan diameter 2 cm

Yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor : 03/08.3/Sekre- RSKB/VIII/2010 hasil pemeriksaan Tn. Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 jam 20.50 Wib dari RS Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djuri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010 hasil dari pemeriksaan an. Tn. Hulman Sianipar, S.E M.M pada tanggal 21 Juni 2010.

4. Bahwa didepan persidangan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sudah memaafkan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwasanya seseorang tidak boleh menyakiti orang lain namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena pada awalnya Terdakwa ingin meleraikan percekocokan antara Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan Saksi Robby Sukarman namun ternyata Saksi Hulman Sianipar, S.E MM tidak terima atas kehadiran Terdakwa tersebut bahkan Terdakwa dicacimaki oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan kata-kata *"Hai Sersan anjing kenapa kau ikut campur tangan, apa kapasitasmu"* sambil menunjuk-nunjuk muka Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat menahan emosinya lalu terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM sehingga Saksi Hulman Sianipar, S.E MM jatuh kedalam parit dengan posisi tertelungkup begitu pula Terdakwa juga ikut terjatuh bersama-sama dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM dengan posisi Terdakwa menindih diatas badan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hulman Sianipar, S.E MM menjadi sakit atau luka memar dan lecet dibawah mata kanan, luka memar pipi kanan, luka memar bibir atas dan bawah akibat benturan benda tumpul, namun menurut dr Djufri Nurachman yang memeriksa Saksi Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010, saat menerangkan didepan persidangan sebagai Saksi Tambahan I bahwa luka tersebut tidak menghalangi Saksi Hulman Sianipar, S.E MM untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena katagorinya luka ringan.
4. Bahwa didepan persidangan Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M sudah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mendengarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, keterangan Saksi Tambahan I Sdr. dr. Djufri Nurachman dan Saksi Tambahan II sdr. Abdul Hamid didepan persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Visum Et Repertum dari RS Karya Bhakti Bogor hasil pemeriksaan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM pada tanggal 21 Juni 2010 maka Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan, namun akibat penganiayaan tersebut tidak menjadikan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Dosen karena saat itu dr. Djufri Nurachman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengategorikan luka yang diderita Saksi Hulman Sianipar, S.E MM adalah luka ringan, disamping itu didepan persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM sudah saling memaafkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana bersyarat lebih tepat dan lebih bermanfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi Saksi Hulman Sianipar, S.E MM yang masih menghendaki tinggal satu RT dengan Terdakwa dan masyarakat di Perumahan Bukit Asri Ciomas Bogor serta bagi Kesatuan Terdakwa Kodim 0606/Kota Bogor yang menilai Terdakwa mempunyai dedikasi, prestasi dan loyalitas yang baik sesuai Surat Dan Dim 0606/Kota Bogor Nomor : R / 429 / VI / 2011 tanggal 23 Juni 2011 dari pada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa dengan Saksi Hulman Sianipar, S.E MM sudah saling memaafkan.
4. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hulman Sianipar, S.E M.M tidak terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI terutama poin 6 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa kurang menghayati disiplin Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang- barang :

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak berat terbuat dari bambu, yang dirusakkan oleh Saksi Hulman Sianipar, S.E. MM yang tidak diketahui pemiliknya dan sudah tidak ada nilai ekonomisnya lagi maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

## Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M Nomor 03/08.3/Sekre-RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat bukti berobat An. Tn Hulman Sianipar, S.E. MM di RS Karya Bhakti Bogor pada tanggal 21 Juni 2010 jam 20.50 Wib No.Reg. IGD : 840 / 6 / 10 Noreg Med / 2 / 2 / 6 / 6 / 7
- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IWAN SUPRIADI, SERKA NRP. 3930098570171**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.  
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu. Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Hulman Sianipar, S.E. M.M Nomor 03/08.3/Sekre-RSKB/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dikeluarkan oleh RS. Karya Bhakti Bogor yang ditandatangani oleh Dr. Djufri Nurachman pada tanggal 9 Agustus 2010
- 1 (satu) lembar surat bukti pemeriksaan terhadap Tn. Hulman Sianipar, tanggal 21 Juni 2010 dari RS. Karya Bhakti Bogor.

- 1 (satu) lembar foto bergambar kandang ayam yang sudah rusak terbuat dari bambu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, S.H NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, S.H NRP. 524425, Penasihat Hukum yaitu MAYOR CHK HADI SUPENO, S.H NRP. 523564 dan KAPTEN CHK CHAIRUL FAUZIE, S.H NRP. 11040010190380, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, S.H NRP. 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

**SURONO, S.H  
MAYOR CHK NRP. 539833**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I**

**Ttd**

**UNDANG SUHERMAN S.H**  
**MAYOR CHK NRP. 539827**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**YANTO HERDIYANTO, S.H**  
**KAPTEN SUS NRP. 524416**

**PANITERA**

**Ttd**

**DANI SUBROTO, S.H**  
**LETTU CHK NRP. 2920087370171**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)